

SISTEM EKONOMI DAN DEMOKRASI EKONOMI INDONESIA

Nurullah*

Abstarak

Perbedaan sistem ekonomi Pancasila dengan kapitalis atau sosialis adalah isu nasionalisme, falsafah negara, dan pandangan tentang manusia. Sistem ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomi Pancasila yang identik dengan demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi yang dimaksud adalah demokrasi Pancasila yang mempunyai ciri-ciri antara lain sebagai berikut: pertama, perekonomian Pancasila digerakkan oleh rangsangan-rangsangan ekonomi, sosial dan yang paling penting adalah moral, kedua, perekonomian Pancasila ada hubungannya dengan Tuhan YME sehingga dalam Pancasila terdapat solidaritas sosial, ketiga: perekonomian Pancasila berkaitan dengan persatuan Indonesia, yang berarti nasionalisme menjiwai kebijakan ekonomi, keempat: sistem perekonomian Pancasila tegas dan jelas adanya keseimbangan antara perencanaan sentral (nasional) dengan tekanan pada desentralisasi di dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi.

Kata Kunci:

Sistem, Ekonomi, Demokrasi, Indonesia

Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (STISNU) Nusantara Tangerang

Pendahuluan

Sistem ekonomi¹ yang dianut di Indonesia secara konseptual, merupakan sistem (kebijakan) ekonomi yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945 sebagai landasan adil, berorientasi kepada Ketuhanan Yang Maha Esa (berlakunya etika dan moral agama); Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab (tidak mengenal pada pemerasan dan eksploitasi); Persatuan Indonesia (berlakunya kebersamaan, asas kekeluargaan (*brotherhood*), sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi berkaitan dengan ekonomi; Kerakyatan (memprioritaskan kehidupan rakyat dan hajat khalayak orang banyak); serta Keadilan Sosial (egaliter atau emansipasi, kemakmuran masyarakat yang utamakan kemakmuran bagi seorang). Dari butir-butir tersebut, keadilan

* Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (STISNU) Nusantara Tangerang, Jl. Perintis Kemerdekaan II Cikokol Babakan Kota Tangerang Banten.

¹ Sistem ekonomi adalah satu kesatuan mekanisme dan lembaga pengambilan keputusan yang mengimplementasikan keputusan terhadap produksi, distribusi dan konsumsi dalam suatu daerah atau wilayah. Menurut Gregory dan Stuart, elemen kunci dari suatu sistem ekonomi adalah ; (1) hak kepemilikan; (2) mekanisme provisi informasi dan koordinasi dari keputusan-keputusan; (3) metode pengambilan keputusan; dan (4) sistem insentif bagi perilaku ekonomi. Umumnya, sistem ekonomi didasarkan pada pemikiran, konsep atau teori-teori ekonomi tertentu yang diyakini kebenarannya. Paul R. Gregory and Robert C. Stuart, *Comparative Economic sistem* (Boston: Houghton Mifflin Company, 1981). Dari definisi tersebut, maka sistem ekonomi Islam mencakup kesatuan mekanisme dan lembaga yang dipergunakan untuk mengoperasionalkan pemikiran dan teori-teori ekonomi Islam dalam kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi. Tim P3EI UII, *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 75.

merupakan faktor utama dalam sistem ekonomi Indonesia. Keadilan merupakan titik tolak, proses dan sekaligus tujuan negara. Dan sebagai landasan konstitusional guna mewujudkan cita-cita tersebut, pasal 33 UUD 1945 merupakan dasar bagi sistem perekonomian Indonesia yang didukung serta dilengkapi dengan pasal 18, pasal 23, pasal 27 (ayat 2) dan pasal 34.²

Oleh sebab itu, Sri Edi Swasono menegaskan pasal 33 UUD 1945 sebagai sangat Islami karena di satu sisi, diutamakannya usaha bersama untuk kepentingan bersama, melalui perserikatan; yang berarti menolak individualisme atau asas perorangan. Di sisi lain, berlaku prinsip cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak secara impresif dikuasai (dimiliki) oleh negara, sedang faktor produksi/perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh ada di tangan orang perorang.³

² Muslimin Nasution, *Mewujudkan Demokrasi Ekonomi Dengan Koperasi* (Jakarta: PIP Publising, 2007), 3.

³ Sri Edi Swasono sering mengutip istilah dalam al-Quran, yaitu "*jamaah*" sebagaimana dalam shalat umat Islam, ia artikan sebagai kebersamaan (*mutualisme*) dan "*ukhuwah*" sebagai asas kekeluargaan (*brotherhood*, bukan *kindship* nepotistik). Lebih lanjut, istilah *ukhuwah*/asas kekeluargaan sebagai pernyataan adanya tanggungjawab bersama untuk menjamin kepentingan bersama, kemajuan bersama dan kemakmuran bersama, layaknya makna *brotherhood* yang mengutamakan kerukunan dan solidaritas. Dalam konteks negara yang pluralistik ini *brotherhood* adalah suatu ke-*ukhuwah-an wathaniyah* (nasional). Sri Edi Swasono, *Mewaspada Neoliberalisme "Tentang Kerakyatan dan Demokrasi Ekonomi"* (BAPPENAS, 2008), 6.

Dalam banyak uraian mengenai misi pasal 33 UUD 1945 selalu ditekankan, pasal ini berisi politik ekonomi untuk mencapai kemakmuran rakyat. Kemakmuran disini tak lain adalah kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar. Tetapi dalam upaya peningkatan kemakmuran rakyat sebesar-besarnya, sangat ditekankan peningkatan kemakmuran masyarakat (umum), bukan kemakmuran orang per-orang. Segi perekonomian yang berlandaskan norma demokrasi ekonomi, merupakan kemakmuran bagi semua orang.

Sistem Ekonomi

Sistem adalah suatu organisasi besar yang menjalin berbagai subjek atau objek serta perangkat kelembagaan dalam suatu tatanan tertentu.⁴ Dengan kata lain suatu sistem yang muncul karena adanya usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Awal munculnya suatu sistem ekonomi yang berbeda-beda karena dihadapkan dengan pemenuhan kebutuhan manusia yang sangat bervariasi akan sebuah hajat manusia yang bersifat *primer* (pangan, pakaian, papan).

Pendapat lain yang dikemukakan Dumairy,⁵ mengenai sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan.

⁴ Dumairy, *Perekonomian Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 1996), 28.

⁵ Dumairy, *Perekonomian Indonesia*, 30.

Selanjutnya boleh dikatakan pula bahwa suatu sistem ekonomi tidaklah harus berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan falsafah, pandangan dan pola hidup masyarakat tempatnya berpijak. Sistem ekonomi sesungguhnya merupakan salah satu unsur saja dalam suatu supra sistem kehidupan masyarakat. Sistem ekonomi merupakan bagian dari kesatuan ideologi kehidupan masyarakat di suatu negara.

Begitu juga dikemukakan oleh.⁶ Menyatakan sistem perekonomian merupakan sistem sosial atau kemasyarakatan dilihat dalam rangka usaha keseluruhan sosial itu untuk mencapai kemakmuran. Menurut Suroso,⁷ yang melihat dari aspek tujuannya, sistem ekonomi merupakan usaha untuk mengatur pertukaran barang dan jasa yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Karena meningkatkan kesejahteraan rakyat itu merupakan salah satu tujuan dari politik nasional, maka dengan demikian sistem perekonomian pada dasarnya merupakan bagian dari sistem politik nasional.

Sejarah Singkat Perkembangan Perekonomian di Indonesia

⁶ Tom Gunadi, *Sistem perekonomian menurut Pancasila dan UUD '45* (Bandung: Angkasa, 1985), 26.

⁷ Suroso, *Perekonomian Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997), 7-8.

- 1950- : Sistem ekonomi liberal
1959 (masa demokrasi)
1959- : Sistem ekonomi
1966 etatisme (masa demokrasi terpimpin)
1966- : Sistem ekonomi
1998 pancasila (demokrasi ekonomi)
1998- : Sistem ekonomi
Sekarang pancasila (demokrasi ekonomi) yang dalam prakteknya cenderung liberal.

Dalam perekonomian Indonesia dikenal tiga pelaku ekonomi pokok yaitu:

Koperasi → Sektor swasta → Sektor pemerintah

Segala bentuk perselisihan dalam kegiatan ekonomi juga hendaknya diselesaikan dengan cara musyawarah dan dengan cara-cara yang bijaksana tidak dengan pemaksaan dan kekerasan. Pada akhirnya, tujuan akhir yang ingin dicapai adalah membentuk keadilan sosial tanpa memperlebar jurang antara si kaya dan si miskin.

Dalam UUD 1945 pasal 33, dijelaskan panduan dalam menjalankan roda perekonomian Indonesia. Pada Pasal 1, dijelaskan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas dasar kekeluargaan.

Jadi, Perekonomian yang ada di dunia ini, di organisasikan secara berbeda-beda. Sedangkan di Indonesia bentuk organisasi perekonomian sangat di pengaruhi oleh nilai-nilai kebudayaan, pandangan politik, dan ideologi ekonomi dari masyarakat tersebut.

Dasar Sistem Ekonomi Indonesia

Telah dikemukakan di atas bahwa Dasar filosofis sistem ekonomi Indonesia adalah Pancasila⁸ dan dasar konstitusionalnya adalah UUD 1945 pasal 23, 27, 33, dan 34.⁹ Dengan demikian maka sistem ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomi yang berorientasi kepada Ketuhanan Yang Maha Esa (berlakunya etik dan moral agama, bukan materialisme);

Kemanusiaan yang adil dan beradab (tidak mengenal pemerasan atau eksploitasi); Persatuan Indonesia (berlakunya kebersamaan, asas kekeluargaan, sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi dalam ekonomi); Kerakyatan (mengutamakan kehidupan ekonomi rakyat dan hajat hidup orang banyak); serta Keadilan Sosial (persamaan, kemakmuran masyarakat yang utama bukan kemakmuran orang-seorang).¹⁰

Mubyarto¹¹ menyatakan ciri-ciri Sistem Ekonomi Pancasila adalah

⁸ Meskipun konsep Ekonomi Pancasila dengan kata Pancasila itu sendiri telah “dikotori” oleh Orde Baru yang memberi tafsiran keliru dan selanjutnya “dimanfaatkan” untuk kepentingan penguasa Orde Baru. Kini karena segala ajaran Orde Baru ditolak, konsep Ekonomi Pancasila juga dianggap tidak pantas untuk disebut-sebut lagi. Lihat Mubyarto, “Ekonomi Kerakyatan Dalam Era Globalisasi” dalam buku Mubyarto, *Ekonomi Kerakyatan* (Jakarta: Lembaga Suluh Nusantara, 2014), 4.

⁹ Cornelis Rintuh, *Perekonomian Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1995), 43.

¹⁰ Sri Edi Swasono, *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi* (Jakarta: Universitas Indonesia [UI-Press], 1985), 125-126.

¹¹ Emil Salim tercatat sebagai ekonom pertama yang menggunakan istilah “Ekonomi Pancasila”. Berbeda pengertian dengan Mubyarto, yang lebih substansial memahami ekonomi pancasila (konsep, sistem, aktivitas, filsafat ilmu), sementara Emil Salim menekankan pada sistem (kebijakan) semata, yang terkesan

(1) Roda perekonomian digerakan oleh rangsangan ekonomi, sosial dan moral; (2) Kehendak kuat dari seluruh masyarakat ke arah pemerataan sosial (egalitarianisme), sesuai asas-asas kemanusiaan; (3) Prioritas kebijakan ekonomi adalah penciptaan perekonomian nasional yang tangguh, yang berarti nasionalisme menjiwai tiap-tiap kebijaksanaan ekonomi; (4) Koperasi merupakan sokoguru perekonomian dan merupakan bentuk yang paling konkret dari usaha bersama; (5) Adanya imbalan yang jelas dan tegas antara perencanaan di tingkat nasional dengan desentralisasi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi untuk menjamin keadilan ekonomi dan sosial.¹²

Konsep dan pemikiran Sri-Edi Swasono tentang Ekonomi Pancasila menekankan aspek kemanusiaan dan ketuhanan dalam aktivitas ekonomi, pemenuhan kebutuhan individu dan sosial, serta materi dan rohani secara seimbang, sehingga sistem ekonomi itu menolak keras aktivitas perekonomian yang mengarah kepada ketidakadilan, dan seyogyanya, berpihak kepada rakyat miskin yang tertindas secara sosial, ekonomi, politik, dan lainnya. Di samping itu,

politis cenderung akomodatif terhadap teori konvensional (konsep, sistem filsafat ilmu). Namun harus dicatat, Mubyarto-lah pada tahun 1981 yang membawa wacana ekonomi pancasila dalam diskusi ilmiah dan perkuliahan di perguruan tinggi (Indonesia). Sri Edi Swasono, *Ekspose Ekonomika Mewaspadai Globalisasi dan Pasar-Bebas* Cet. V (Yogyakarta: PUSTEP-UGM, 2010), h. 98

¹² Mubyarto, "Moral Ekonomi Pancasila", *Prisma*, 1 Januari 1981. Lihat Sri Edi Swasono, *Ekspose Ekonomika: Mewaspadai Globalisasi Pasar Bebas* Edisi Baru (Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Pancasila, 2010), 98.

kebijakan perekonomian suatu negara seharusnya menjadi basis nasionalisme dan kemandirian/kedaulatan bangsa dalam lingkungan politik dan ekonomi global.

Dari butir-butir di atas, keadilan menjadi sangat utama di dalam sistem ekonomi Indonesia. Keadilan merupakan titik-tolak, proses dan tujuan sekaligus. Pasal 33 UUD 1945 adalah pasal utama bertumpunya sistem ekonomi Indonesia yang berdasar Pancasila, dengan kelengkapannya, yaitu Pasal-pasal 18, 23, 27 (ayat 2) dan 34.¹³

Hal ini, berdasarkan TAP MPRS XXIII/1966, ditetapkanlah butir-butir Demokrasi Ekonomi (kemudian menjadi ketentuan dalam GBHN 1973, 1978, 1983, 1988), yang meliputi penegasan berlakunya Pasal-Pasal 33, 34, 27 (ayat 2), 23 dan butir-butir yang berasal dari Pasal-Pasal UUDS tentang hak milik yang berfungsi sosial dan kebebasan memilih jenis pekerjaan. Dalam GBHN 1993 butir-butir Demokrasi Ekonomi ditambah dengan unsur Pasal 18 UUD 1945. Dalam GBHN 1998 dan GBHN 1999, butir-butir Demokrasi Ekonomi tidak disebut lagi dan diperkirakan "dikembalikan" ke dalam Pasal-Pasal asli UUD 1945.

Landasan normatif-imperatif ini mengandung tuntunan etik dan moral luhur, yang menempatkan rakyat pada posisi mulianya, rakyat sebagai pemegang kedaulatan, rakyat sebagai ummat yang dimuliakan

¹³ Sri Edi Swasono, *Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial: Dari Klasik dan Neoklasikal Sampai ke The End of Laissez-Faire* (Jakarta: Perkumpulan PraKasa, 2010), 61.

Tuhan, yang hidup dalam persaudaraan satu sama lain, saling tolong-menolong dan bergotongroyong. Dari landasan sistem ekonomi Indonesia sebagaimana dikemukakan di atas (Pancasila, UUD 1945, TAP MPRS No. XXIII/66 dan GBHN-GBHN 1973, 1978, 1983, 1988, 1998, 1999), jelas bahwa ekonomi Indonesia berpedoman pada ideologi kerakyatan.

Kerakyatan dalam sistem ekonomi mengetengahkan pentingnya pengutamaan kepentingan rakyat dan hajat hidup orang banyak, yang bersumber pada kedaulatan rakyat atau demokrasi. Oleh karena itu, dalam sistem ekonomi berlaku demokrasi ekonomi yang tidak menghendaki “otokrasi ekonomi”, sebagaimana pula demokrasi politik menolak “otokrasi politik”. Asas kekeluargaan yang *brotherhood* bukanlah asas keluarga atau asas kekerabatan yang *nepotistik*. Kebersamaan dan kekeluargaan adalah asas ekonomi kolektif (*cooperativism*) yang dianut Indonesia.

Jenis Jenis Sistem Perekonomian di Indonesia

• Sistem Ekonomi Demokrasi

Indonesia mempunyai landasan idiil yaitu Pancasila dan landasan konstitusional yaitu UUD 1945. Oleh karena itu, segala bentuk kegiatan masyarakat dan negara harus berdasarkan Pancasila dan UUD

1945. Sistem perekonomian yang ada di Indonesia juga harus berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sistem perekonomian nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 disusun untuk mewujudkan demokrasi ekonomi dan dijadikan dasar pelaksanaan pembangunan ekonomi. Sistem perekonomian Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 disebut sistem ekonomi demokrasi. Dengan demikian sistem ekonomi demokrasi dapat didefinisikan sebagai suatu sistem perekonomian nasional yang merupakan perwujudan dari falsafah Pancasila dan UUD 1945 yang berasaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan dari, oleh, dan untuk rakyat di bawah pimpinan dan pengawasan pemerintah.

kreteria sistem ekonomi demokrasi:

1. Masyarakat bebas memilih pekerjaan yang di hendaki
2. Hak milik perorangan di akui¹⁴

¹⁴ Pendapat Sri Edi terhadap pengakuan atas hak milik pribadi ini tentu saja tidak dibebaskan sebebaskan-bebasnya, tanpa aturan seperti halnya dalam sistem ekonomi kapitalis (didasarkan atas *self-interest*), tapi Islam memberikan aturan main dalam hal usaha untuk mendapatkan harta dan juga dalam penggunaan harta. Menumpuk harta, judi, riba dan transaksi yang bersifat eksploitatif terhadap hak orang lain, adalah terlarang. Namun demikian, instrumen-instrumen ekonomi dan keuangan seperti perbankan ribawi dalam ekonomi pancasila nampaknya masih mendapatkan tempat dalam pemikiran. Sri Edi Swasono, *Ekonomi Islam dalam Pancasila* (Surabaya: UNAIR, 2008), 5.

• **Sistem Ekonomi Sosialisme**

Sistem sosialisme merupakan sistem perekonomian yang memberikan kebebasan yang cukup besar kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, tetapi dengan campur tangan pemerintah. Pemerintah masuk ke dalam perekonomian untuk mengatur tata kehidupan perekonomian negara serta jenis-jenis perekonomian yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. Sistem ekonomi kerakyatan Dalam sistem Ekonomi Kerakyatan ini yang diutamakan adalah rakyat kecil, yaitu buruh, tani, nelayan, dan UKM. Dalam sistem ini, khususnya dalam bidang produksi, yang ingin didorong maju adalah UKM yang tersebar di seluruh Indonesia.

Kriteria sistem ekonomi sosialisme (komando):

1. Faktor produksi dikuasai pemerintah
2. Segala kegiatan ekonomi diatur oleh pemerintah
3. Tidak ada hak milik pribadi
4. Terjadi monopoli

• **Sistem Perekonomian Indonesia**

Kemunculan suatu aliran ekonomi di dunia, akan selalu terkait dengan aliran ekonomi yang muncul sebelumnya. Begitu pula dengan garis hidup perekonomian Indonesia. Pergulatan kapitalisme dan sosialisme begitu rupa memengaruhi ideologi perekonomian Indonesia.

Era pra-kemerdekaan adalah masa di mana kapitalisme mencengkeram erat Indonesia, dalam bentuk yang paling

ekstrim. Pada masa ini, Belanda sebagai agen kapitalisme benar-benar mengisi tiap sudut tubuh bangsa Indonesia dengan ide-ide kapitalisme dari Eropa. Dengan ide kapitalisme itu, seharusnya bangsa Indonesia bisa berada dalam kelas pemilik modal. Tetapi, sebagai pemilik, bangsa Indonesia dirampok hak-haknya.

“Perekonomian Indonesia berdasarkan atas asas kekeluargaan.” Demikianlah kira-kira substansi pokok sistem perekonomian Indonesia paska kemerdekaan.

Demokrasi Ekonomi

Demokrasi ekonomi terkait erat dengan pengertian kedaulatan rakyat di bidang ekonomi. Istilah kedaulatan rakyat itu sendiri biasa dikembangkan oleh para ilmuwan sebagai konsep filsafat hukum dan filsafat politik. Sebagai istilah, kedaulatan rakyat itu lebih sering digunakan dalam studi ilmu hukum daripada istilah demokrasi yang biasa dipakai dalam ilmu politik. Namun, pengertian teknis keduanya sama saja, yaitu sama-sama berkaitan dengan prinsip kekuasaan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.¹⁵

¹⁵ Di samping itu, penggunaan kedua istilah ini juga terkait dengan perbedaan tradisi keilmuan dan praktik yang berbeda antara Eropa Barat dan Eropa Timur. Di zaman modern, wacana demokrasi tumbuh dan berkembang dalam alam pikiran individualismeliberalisme barat, sedangkan wacana kedaulatan rakyat populer di dalam tradisi keilmuan Eropa Timur yang lebih menghargai paham sosialisme yang didasarkan atas sikap-sikap kritis terhadap individualisme-liberalisme Eropa Barat. Karena itu, demokrasi dalam wacana ilmu

Pasal 33 UUD 1945 dan penjelasannya secara tegas mengamanatkan bahwa asas dan sendi dasar perekonomian nasional harus dibangun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Hal ini berarti pula bahwa perekonomian nasional harus dibangun berdasarkan demokrasi ekonomi, di mana kegiatan ekonomi pada intinya dilaksanakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Demokrasi ekonomi. Menuntut terselenggaranya partisipasi ekonomi dan emansipasi ekonomi seluruh rakyat.¹⁶

Dengan kata lain pembangunan bidang ekonomi juga menghendaki adanya ciri kerakyatan yang jelas. Selanjutnya GBHN 1993 menyatakan bahwa pembangunan ekonomi kerakyatan yang dimaksud menginginkan adanya partisipasi yang luas dari seluruh masyarakat baik dalam hal ikut serta di dalam proses pembangunan ekonomi itu sendiri maupun dalam hal ikut serta di dalam menikmati hasil-hasil pembangunan ekonomi tersebut.

politik menurut tradisi Eropah Barat dan Anglo-Amerika biasanya hanya mencakup pengertian-pengertian demokrasi di lapangan kehidupan politik (political democracy) dalam arti yang lebih sempit dibandingkan apa yang dipahami di lingkungan negara-negara Eropah Timur. Jimly Asshiddiqie, *Demokrasi_Ekonomi*, dalam makalah www.jimly.com/makalah/namafile/60/Demokrasi_Ekonomi.pdf diakses, 12 januari 2016.

¹⁶ Sri Edi Swasono, *Keindonesiaan; Demokrasi Ekonomi Keberdaulatan dan Kemandirian* (Yogyakarta: Aditya Media, 2015), 168.

Menurut Dawam Rahardjo,¹⁷ demokrasi ekonomi di Indonesia ditafsirkan sebagai demokrasi partisipatoris, yang memunculkan dua interpretasi yaitu; pertama, menafsirkan partisipasi ekonomi dengan mewujudkan sistem koperasi yang didefinisikan sebagai kumpulan orang-orang, bukan kumpulan modal, karena sistem yang digerakkan oleh kumpulan modal adalah kapitalisme dan dinilai sebagai sistem ekonomi yang tidak demokratis sebab berdampak pada penyisihan (*exclusionary effect*) partisipasi sebagian masyarakat dalam segala kegiatan ekonomi; kedua, demokrasi ekonomi merupakan sistem yang menghimpun kerjasama semua sektor dalam proses pembangunan dan kegiatan perusahaan. Secara kongkret sektor-sektor yang diikutsertakan untuk mendukung sistem ekonomi adalah sektor koperasi, swasta dan negara.

Strategi pembangunan yang memberdayakan ekonomi rakyat merupakan strategi melaksanakan demokrasi ekonomi, yaitu, produksi dikerjakan oleh semua untuk semua dan di bawah pimpinan dan penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat lebih diutamakan ketimbang kemakmuran orang seorang. Maka, kemiskinan tidak dapat ditoleransi sehingga setiap kebijakan dan program pembangunan harus memberi manfaat pada mereka yang paling miskin dan paling kurang sejahtera. Inilah pembangunan generasi

¹⁷ Koermen, *Manajemen Koperasi Terapan* (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2003), 40.

mendatang sekaligus memberikan jaminan sosial bagi mereka yang paling miskin dan tertinggal.¹⁸

Demokrasi ekonomi sebenarnya bukan barang aneh, semuanya telah dibicarakan di mana-mana. Indonesia sangat beruntung karena konsep itu tidak hanya berada di teks biasa tetapi berada di UUD. Suatu gagasan yang tidak menghendaki kekuasaan ekonomi terkonsentrasi pada segelintir pemilik kekuasaan, ekonomi semestinya disebar, dan keputusan tidak hanya diambil oleh pemilik perusahaan, tapi harusnya oleh buruh dan karyawan juga harus diikutkan. Kaum buruh sebagai kaum pekerja harusnya memiliki hak menentukan siapa pemilik atau pemimpin perusahaan.¹⁹

Mohammad Hatta sendiri memang melihat bahwa demokrasi ekonomi ini harus diwujudkan karena dengan adanya demokrasi ekonomi barulah dapat dijamin adanya keadilan sosial yang menjadi tiang kelima dari pada Negara Republik Indonesia. Keadilan sosial menghendaki kemakmuran yang merata ke seluruh rakyat, yang melaksanakan cita-cita kemerdekaan yang keempat dari almarhum Roosevelt: “*freedom from want* yaitu bebas dari kesengsaraan hidup.”²⁰

¹⁸ Mubyarto, “Ekonomi Kerakyatan Dalam Era Globalisasi” dalam buku Mubyarto, *Ekonomi Kerakyatan*, 9.

¹⁹ Revisond Baswir, “Ekonomi Kerakyatan sebagai Sistem Indonesia,” dalam buku Mubyarto, *Ekonomi Kerakyatan* (Jakarta: Lembaga Suluh Nusantara, 2014), 33.

²⁰ Mohammad Hatta, “17 Agustus 1948,” Sambutan Tertulis dalam Majalah Mimbar Indonesia “, I. Wangsa Widjaja dan Meutia F. Swasono (eds.), *Mohammad hatta, Kumpulan*

Dari bangunan pandangan dan pemikiran Hatta yang demikian, kata Sri Edi Swasono, “lahirlah pula idenya (Hatta) mengenai sosialisme Indonesia,²¹ atau Hatta juga menyebutnya dengan istilah “sosialisme kooperatif,²² atau ada juga yang menyebutnya dengan “sosialisme religius,²³ dimana menurut Hatta “kaum sosialis religius menimba keyakinan sosialis mereka dari berita ilahi. Terlaksananya sosialisme bagi mereka adalah suatu tugas agama.²⁴

Sri-Edi Swasono, Demokrasi Ekonomi Indonesia tidak harus sepenuhnya diartikan sebagai berlakunya prinsip “*equal treatment*” secara mutlak.²⁵ Ini artinya dalam sistem Demokrasi Indonesia setiap orang tidaklah berarti harus mendapat *equal treatment* (perlakuan sama) karena menurut Hatta orang yang lemah dan miskin serta terkebelakang

Pidato I, dari tahun 1942 s.d. 1949 (Jakarta: Yayasan Idayu, 1981), 170-171.

²¹ Sri Edi Swasono, *Pembangunan Berwawasan Sejarah, Kedaulatan Rakyat, Demokrasi Ekonomi dan Demokrasi Politik, Pemikiran Pembangunan Bung Hatta* (Jakarta: LP3ES, 1995), 84.

²² Mohammad Hatta, “Masalah Politik Perekonomian Bagi Indonesia”, Pidato pada Pertemuan dengan Para Pemimpin Politik, Para Bankir dan Para Ahli Pertanian di New York, Tanggal 6 Juni 1960, I. Wangsa Widjaja dan Meutia F. Swasono (eds.), *Mohammad Hatta, Kumpulan Pidato II dari Tahun 1951 s.d 1979* (Jakarta: Inti Idayu Press, 1983), 157.

²³ Abdul Madjid, Sri Edi Swasono, *Wawasan Ekonomi pancasila* (Jakarta, UIP, 1988), 2.

²⁴ Mohammad Hatta, *Ajaran Marx atau Kepintaran sang Murid Membeo* cetakan pertama, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 42.

²⁵ Sri Edi Swasono, *Mewaspadai Neoliberalisme: Tentang Kerakyatan dan Demokrasi Ekonom*, (Jakarta: Bappenas, 2008), 9.

dan *underprivileged* seperti yang tercantum dalam pasal 34 UUD 1945, perlu memperoleh pemihakan dan bantuan yang berbeda (*unequal treatment* atau *special favor* atau *partiality* atau *partial treatment*) karena bagi Hatta, dalam demokrasi ekonomi yang diutamakan adalah tercapai dan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (*social justice, fairness, equity, equality*).²⁶

Sebagaimana sektor koperasi membangun ekonomi dari bawah dengan menghimpun orang-orang kecil untuk bekerjasama dan saling tolong menolong dalam suasana kekeluargaan antara manusia pribadi, bebas dari penindasan dan paksaan. Menghargai pribadi sebagai makhluk Tuhan dan bertanggung jawab atas keselamatan keluarga dan masyarakatnya, tetapi menolak pertentangan dan persaingan dalam bidang yang sama secara tidak wajar. Karena koperasi merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dalam keharmonisan antara kepentingan orang-seorang dengan kepentingan umum.²⁷

Dalam pembangunan ekonomi, harus dihindari adanya neoliberalisme dan etatisme yang dapat menyebabkan terjadinya persaingan yang tidak wajar dan saling mematikan antar pelaku ekonomi. Oleh karenanya secara tegas, UUD 1945 dan GBHN menggariskan tentang perlunya

memihakan kepada upaya memberdayakan ekonomi rakyat yang diarahkan pada upaya mempercepat pembangunan koperasi dan usaha kecil sebagai wadah kegiatan ekonomi rakyat banyak. Bertitik tolak dari arahan UUD 1945 dan GBHN tersebut, pembangunan koperasi dan pengusaha kecil perlu terus ditingkatkan dan makin diarahkan untuk mewujudkan koperasi sebagai badan usaha dan sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang sehat, tangguh, kuat dan mandiri serta pengusaha kecil yang unggul sebagai pelaku ekonomi rakyat di semua kegiatan perekonomian nasional.

Prinsip Demokrasi Ekonomi

Prinsip Demokrasi ekonomi pada dasarnya lahir seiring dengan keberadaan *Welfare State* (Negara Hukum Baru/Negara Kesejahteraan). Konsep dan praktek Political State maupun Legal State yang telah ada sebelumnya banyak menimbulkan kesengsaraan rakyat, terutama rakyat golongan ekonomi lemah.²⁸

Demokrasi Ekonomi yang ditegaskan dalam Pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 (setelah amandemen) tersebut dilaksanakan dengan prinsip ke-bersamaan, efisiensi berkeadilan, ber-kelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

²⁶ Sri Edi Swasono, *Mewaspada Neoliberalisme: Tentang Kerakyatan dan Demokrasi Ekonom*, 10.

²⁷ Anwar Abbas, *Bung Hatta dan Ekonomi Islam* (Jakarta: Multi Pressindo, 2008), 210.

²⁸ Ronny Winarno "Penerapan Prinsip Demokrasi Ekonomi, Keadilan dan Kepastian Hukum Dalam Hukum Penanaman Modal," dalam *PERSPEKTIF Volume X No.4 Tahun 2006 Edisi Oktober*, 388.

Hanya sangat disayangkan bahwa dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak memberikan pengertian tentang maksud prinsip-prinsip tersebut. Ketentuan ayat 5 menegaskan bahwa, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pasal ini diatur dalam undang-undang. Hal ini bisa saja menimbulkan arti yang berbeda-beda (persepsi), khususnya menyangkut pengertian prinsip-prinsip tersebut.

Sebagai suatu referensi barangkali perlu menyimak ketentuan yang tertuang dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) bahwa, pembangunan ekonomi harus selalu mengarah kepada mantapnya sistem ekonomi nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang disusun untuk Mewujudkan Demokrasi Ekonomi yang harus menjadikan dasar pelaksanaan pembangunan yang memiliki ciri sebagai berikut:

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebagai pokok kemakmuran rakyat dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
4. Sumber kekayaan dan keuangan negara dipergunakan dengan permufakatan lembaga perwakilan rakyat dan pengawasan terhadap kebijaksanaannya ada

pada lembaga perwakilan rakyat pula.

5. Perkonomian daerah dikembangkan secara serasi dan seimbang antar daerah dalam satu kesatuan perekonomian nasional dengan mendayagunakan potensi dan peran serta daerah secara optimal dalam rangka mewujudkan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.
6. Warganegara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki dan mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
7. Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat.
8. Potensi, inisiatif dan daya kreasi setiap warganegara; dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum.
9. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.²⁹

Selanjutnya dalam Demokrasi Ekonomi yang berdasarkan Pancasila harus dihindarkan hal-hal sebagai berikut:³⁰

- a. Sistem free fight liberalism yang menimbulkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain yang dalam sejarahnya di Indonesia telah menimbulkan dan mempertahankan kelemahan structural ekonomi nasional dan

²⁹ Tom Gunadi, *Sistem Perekonomian Menurut Pancasila dan UUD'45* (Jakarta: 1983), 21.

³⁰ Ronny Winarno "Penerapan Prinsip Demokrasi Ekonomi, Keadilan Dan Kepastian Hukum Dalam Hukum Penanaman Modal," 392.

- posisi Indonesia dalam perekonomian dunia.
- b. Sistem etatisme dalam arti bahwa negara beserta aparatur ekonomi negara bersifat dominant, mendesak dan mematikan potensi serta daya kreasi unit-unit ekonomi diluar sector negara, c. Persaingan tidak sehat serta pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam bentuk monopoli dan monopsoni yang merugikan masyarakat dan bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial.

Dalam GBHN 1999-2004 menegaskan pula bahwa pembangunan ekonomi dibangun dengan berlandaskan sistem ekonomi kerakyatan. Komponen utama sistem Ekonomi Kerakyatan adalah sumberdaya manusia sebagai konsumen, sebagai tenaga kerja dan sebagai pengusaha serta sumberdaya alam dan lingkungan hidup termasuk tanah, air, udara dan lingkungan tempat sumberdaya manusia melakukan aktifitasnya. Ciri-Ciri sistem ekonomi kerakyatan adalah:

1. Penegakan prinsip keadilan dan demokrasi ekonomi disertai kepedulian yang lemah.
2. Pemitraan, pemberdayaan dan perlindungan terhadap yang lemah oleh semua potensi bangsa, terutama pemerintah sesuai kemampuannya.
3. Penciptaan iklim persaingan usaha yang sehat dan intervensi yang ramah pasar.
4. Pemberdayaan kegiatan ekonomi rakyat terkait dengan upaya menggerakkan perekonomian pedesaan.

5. Pemanfaatan dan penggunaan tanah dan sumber daya alam lainnya seperti hutan, laut, udara dan mineral secara adil, transparan dan produktif dengan mengutamakan hak-hak rakyat setempat, termasuk hak ulayat masyarakat adapt dengan tetap menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.³¹

Dinamika Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi

Meskipun secara teori sistem perekonomian di Indonesia sangat menginginkan terciptanya kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia seperti yang telah tercermin dalam Pasal 33 UUD 1945. Namun dalam pelaksanaan nyata dalam kehidupan masyarakat seringkali terjadi penyimpangan yang tak sesuai sehingga tidak tercapai kesejahteraan rakyat yang dicita-citakan. Pemerintah sebagai wakil rakyat yang telah dipilih oleh rakyat untuk mengurus segala urusan rakyat dan diberi wewenang oleh rakyat untuk membuat berbagai kebijakan yang berpihak kepada rakyat agar rakyat yang diprioritaskan untuk mencapai kesejahteraan.

Kesejahteraan diartikan kemudahan bagi setiap anggota masyarakat untuk dapat memenuhi segala kebutuhan hidup mereka. Namun pada kondisi saat ini istilah kesejahteraan itu sangatlah jauh dari realitas masyarakat Indonesia. Masih banyak rakyat Indonesia yang berada

³¹ Ronny Winarno "Penerapan Prinsip Demokrasi Ekonomi, Keadilan Dan Kepastian Hukum Dalam Hukum Penanaman Modal," 392.

dibawah garis kemiskinan dengan ketidakmampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Semasa hidupnya, Prof. Mubyarto yang dikenal dengan konsep Ekonomi Pancasila, menegaskan hanya dalam sistem ekonomi pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat dicapai yaitu melalui etika, kemanusiaan, nasionalisme, dan demokrasi kerakyatan.³²

Karena itu, pelaksanaan Pasal 33 UUD harus tetap berjalan, agar tidak banyak kerugian dan kerusakan yang kita alami, ketika kita meninggalkan prinsip-prinsip ekonomi yang telah diletakkan oleh para pendiri Negara. Kepentingan nasional harus diletakkan di atas kepentingan neoliberalisme dan kapitalisme asing agar sejarah demokrasi ekonomi kita tidak berakhir hanya karena pengaruh asing.

Pasar Bebas dalam Konteks Indonesia

Pada konteks ekonomi Indonesia, Muhammad Hatta salah seorang tokoh strukturalis Indonesia-sebagaimana dikutip Sri-Edi Swasono mengatakan secara tegas bahwa pasar bebas harus segera diakhiri dan sekaligus penolakannya terhadap mazhab Smithian.³³ Muhammad

³² Mubyarto, *Ekonomi Pancasila: Gagasan dan Kemungkinan* (Jakarta: LP3ES, 1987), 36.

³³ Sri Edi Swasono, *Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial; Dari Klasikal dan Neoklasikal Sampai ke the End of Laissez-Faire* (Jakarta: Perkumpulan Prakarsa, 2010), 37-8; Sri Edi Swasono, "Koperasi dan Ekonomi Humanistik," Kompas, Kamis 12 Juli 2012; Sri

Hatta bukan anti pasar tetapi ia ingin mengembalikan genius pasar kepada fitrahnya yang sejati, yaitu pasar sebagai salah satu dan bukan satu-satunya instrumen pemenuhan dan perbaikan hajat hidup kebanyakan orang.³⁴

Pandangan ini menurut Sri-Edi Swasono, tidak ada yang bisa mengabaikan bagaimana peran pasar dalam perekonomian, dan ekonomi pasarpun tetap terpelihara dari era kemerdekaan negara Republik Indonesia, namun yang ditolak secara bersama adalah pasar bebas yang imajiner dan hanya ada dalam buku teks dengan berdasar asumsi yang berlaku sepenuhnya persaingan-bebas.³⁵ Sri-Edi menambahkan bahwa pasar tidak bisa mengatur dirinya sendiri (self-regulating), tidak bisa mengoreksi sendiri (self-correcting) dan penuh dengan kegagalan pasar (market failurer) terutama ketika mengatasi ketimpangan-ketimpangan struktural dan menghentikan brutalitas pasar-bebas, mempertajam ketidakmerataan serta

Edi mencatat sudah lima kali ditegaskannya perlunya pasar bebas diakhiri, yaitu pertama oleh John Maynard Keynes dalam *the End of Laissez-Faire* (1926), kedua Mohammad Hatta dan Karl Polanyi (1934 dan 1944), ketiga Gunnar Myrdal, John Kenneth Galbraith, Francis Bator, Paul Baran dll (1957-1960), keempat Robert Kuttner, Lester Thurow, George Soros, Joseph Stiglitz dll (1990-2002) dan kelima Phelps, Eric Maskin dan Paul Krugman (2006-2008) dan George Akerlof serta Koseph Stiglitz (2009-2012). Lihat Sri Edi Swasono, "Koperasi dan Kooperativisme," *Suara Pembaharuan*, Kamis 12 Juli 2012.

³⁴ B. Herry Priyono, *Mengembalikan Sistem Pasar Menjadi Lebih Substantif*, <http://www.aktual.co/ekonomi/234609mengembalikan-sistem-pasar-menjadi-lebih-substantif> (di akses 12 Januari 2016).

³⁵ Sri Edi Swasono, *Ekspose Ekonomika Mewaspadai Globalisme dan Pasar-Bebas*, 75.

membangkrutkan ekonomi nasional dan global.³⁶

Bisa diartikan dalam dunia ekonomi berlaku hukum “mendapatkan untung yang sebesar-besarnya”. Untuk mendapatkan untung inilah kadang-kadang cara-cara yang tidak bermoral dilakukan. Apakah caranya itu mengakibatkan matinya usaha dagang orang lain atau tidak, bukan menjadi pertimbangan. Asumsi yang selama ini dijadikan acuan dalam pengembangan tersebut bersumber dari mitos kapitalisme Smitan, yaitu: kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sumber-sumber ekonomi yang terbatas dan berupaya memaksimalkan kepuasan pribadi, bersaing dalam kompetisi sempurna.³⁷

Menurut Sri Edi Swasono³⁸ menilai bahwa: (1) Pasar bebas akan

³⁶ Sri Edi Swasono, “Koperasi dan Kooperativisme,” *Suara Pembaharuan*, Kamis 12 Juli 2012.

³⁷ Sri Edi Swasono, *Ekspose Ekonomika: Waspada Globalisme dan Pasar Bebas* (Yogyakarta: PUSTEP-UGM, 2010). Lihat juga M. Teresa Lunati, *Ethical Issues in Economic: from Altruism to Cooperation to Equity* (London: Mac Millan Press, 1997); Deborah Waynes, “Management of The United Nations Laissez-Passer,” *Articel 11.2 of Justatute* (United Nations: Geneva, 2005); Sukasah Sahdan, “Menyikapi Paham-Paham Paradoks,” *Jurnal Kebebasan: Akal dan Kehendak*, Vol. II, Edisi 35, Tanggal 23 Juni 2008, 27. Karl W. Roskamp, “Pareto Optimal Redistribution, Utility Interdependence and Social Optimum”, *Journal Review of World Economics*, Vol. 109, No. 2/Juni, 1973. Lihat juga Deliarnov, *Ekonomi Politik* (Jakarta: Erlangga, 2006).

³⁸Sri Edi Swasono dalam buku karangan Muhammad Sood, *Hukum Perdagangan Internasional* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 254-255

menggagalkan cita-cita mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; (2) Pasar bebas dapat mengganjal cita-cita Proklamasi Kemerdekaan untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia; (3) Pasar bebas tidak mampu memihak kepada bekas kaum Inlander (kaum terjajah) yang jauh dibawah martabat kaum Eropa dan Timur Asing; (4) Pasar bebas menutup hak demokrasi ekonomi rakyat, yang miskin tanpa daya beli akan menjadi penonton belaka, berada di luar pagar-pagar transaksi ekonomi; (5) Pasar bebas melahirkan swastanisasi yang memberikan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak ke tangan partikelir dan asing; (6) Pasar bebas mencari keuntungan ekonomi. Pasar bebas menggeser, dan menggusur rakyat dan tanah, dan usaha-usaha ekonominya; (7) Pasar bebas memperkukuh ketimpangan struktural, lantas mendorong terbentuknya polarisasi sosial ekonomi, memperenggang persatuan nasional; (8) Pasar bebas melihat sistem ekonomi subordinasi yang eksploitatif dan diskriminatif terhadap yang lemah; (9) Kemudian pasar bebas mengacau pikiran kita, melumpuhkan misi-misi mulia dan mendorong lidah kita bicara palsu, membabi buta antisubsidi, antiproteksi demi efisiensi yang jarang member manfaat bagi kaum lemah...”Pendapat

Edi Swasono tersebut sangat nasionalistis dan secara tegas menyatakan perdagangan bebas hanya akan lebih menyengsarakan

masyarakat. Terlepas dari masih adanya banyak kontroversi, dari sudut pandang hukum penulis menilai ratifikasi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Charter of The Association of Southeast Asian Nations* dilakukan pemerintah Indonesia sudah menjadi suatu fakta hukum yang terbentuk atas dasar kemauan politik pemerintah untuk mendorong sistem perdagangan bebas.³⁹

Efisiensi yang dimaksud adalah prinsip ekonomi “dengan biaya tertentu dapat dicapai hasil maksima. Bila kondisi ini tercapai, maka disebut sebagai kondisi optima” atau efisiensi dapat pula dikatakan sebagai prinsip ekonomi “dimana dengan hasil tertentu dapat dicapai dengan biaya minima.”⁴⁰ Secara

³⁹ Berbagai sumber penting Sri Edi Swasono yang banyak membahas nilai-nilai efisiensi berkeadilan seperti *Kebersamaan dan Asas Kekeluargaan* (Jakarta: UNJ Press, 2005); *Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial* (Jakarta: Prakarsa, 2006). *Ekspose Ekonomika: Mewaspadaai Globalisasi dan Pasar Bebas* (Jogjakarta: Pusat Studi Ekonomi Pancasila-UGM, 2010); *Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial dari Klasikal dan Neoklasikal sampai ke the End of Laissez-Faire* (Jakarta: Perkumpulan Prakarsa, 2010); *Kembali ke Pasal 33 UUD 1945 Menolak Neoliberalisme* (Jakarta: Yayasan Hatta, 2010).

⁴⁰ Selanjutnya Sri Edi Swasono menguraikan macam-macam dimensi efisiensi ekonomi meliputi: (1) *efisiensi statis* (mampu memproduksi produk nasional sesuai preferensi sosial secara optimal); (2) *efisiensi distribusional* (mampu melayani struktur permintaan efektif yang mencerminkan distribusi pendapatan yang ada dan adil); (3) *efisiensi dinamis* (efisiensi yang dikaitkan dengan ekspansi optimal untuk memenuhi tuntutan transformasi ekonomi dan kemajuan ekonomi masa

husus, akar sejarah efisiensi berkeadilan merupakan istilah Sri-Edi Swasono untuk mengangkat pasal 33 ayat (4) hasil amandemen UUD 1945. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa naskah asli yang diajukan badan pekerja MPR hanyalah “efisiensi” yang dikhawatirkan olehnya dapat melumpuhkan ayat (1, 2, 3) Pasal 33 UUD 1945. Alasan penting terhadap hal tersebut karena perkataan “efisiensi” saja dapat diartikan sebagai efisiensi ekonomi yang berorientasi hanya kepada pandangan “untung rugi” ekonomi. Kata tersebut merupakan eksistensi jati diri ekonomi kerakyatan sebagai kekuatan pasca-penghilangan asas kekeluargaan dan perubahan kata “kesejahteraan sosial” (BAB XIV UUD 1945) dengan “perekonomian dan kesejahteraan social.”

Perdebatan pada Tataran Implementatif Konsep Perkembangan pasar global dewasa ini telah banyak membawa keuntungan pada negara maju, terutama negara yang sudah mapan dalam bidang teknologi, infrastruktur dan mapan dalam bidang jaringan ekonominya, akan tetapi dilain pihak globalisasi telah membawa dampak negatif pada dunia sedang berkembang dan membuka lahan kemiskinan baru.⁴¹

depan). Ketiganya membeentukkan suatu (4) “*efisiensi sosial*” (melalui penentuan *social indifference curve* yang rumit. Lihat, Sri Edi Swasono, *Ekspose Ekonomika: Mewaspadaai Globalisasi dan Pasar Bebas* (Jogjakarta: Pusat Studi Ekonomi Pancasila-UGM, 2010).

⁴¹ Joseph E. Stiglitz, *Globalisasi dan Kegagalan Lembaga-Lembaga Keuangan Internasional*, (Jakarta: PT. Ina Publikatama, 2003), 7.

Dan lebih jauh dari itu sistem ekonomi pasar menghasilkan banyak kerugian yang berdampak negatif dan jauh lebih buruk dari apa yang pernah dibayangkan oleh para pemimpin komunis.

Penutup

Ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi yang bukan kapitalis dan juga sosialis, akan tetapi merupakan “campuran” antara keduanya. Dengan kata lain, ekonomi pancasila adalah sistem ekonomi pasar-terkendali. Di antara perbedaan sistem ekonomi Pancasila dengan kapitalis atau sosialis adalah isu nasionalisme, falsafah negara, dan pandangan tentang manusia. Dalam sistem kapitalis atau sosialis, manusia dipandang sebagai makhluk rasional yang memiliki kecenderungan untuk memenuhi kebutuhan akan materi saja.

Sistem ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomi Pancasila yang identik dengan demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi yang dimaksud adalah demokrasi Pancasila yang mempunyai ciri-ciri antara lain sebagai berikut: pertama, perekonomian Pancasila digerakkan oleh rangsangan-rangsangan ekonomi, sosial dan yang paling penting adalah moral, kedua, perekonomian Pancasila ada hubungannya dengan Tuhan YME sehingga dalam Pancasila terdapat solidaritas sosial, ketiga: perekonomian Pancasila berkaitan dengan persatuan Indonesia, yang berarti nasionalisme menjiwai kebijakan ekonomi, keempat: sistem

perekonomian Pancasila tegas dan jelas adanya keseimbangan antara perencanaan sentral (nasional) dengan tekanan pada desentralisasi di dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi.

Daftar Pustaka

- Abbas, Anwar *Bung Hatta dan Ekonomi Islam*. Jakarta : Multi Pressindo, 2008
- Baswir, Revrison. “Ekonomi Kerakyatan sebagai Sistem Indonesia,” dalam buku Mubyarto. *Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta: Lembaga Suluh Nusantara, 2014.
- Deliarnov. *Ekonomi Politik*. Jakarta: Erlangga, 2006.
- Dumairy. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga, 1996
- Gunadi, Tom. *Sistem Perekonomian Menurut Pancasila dan UUD’45* Jakarta: 1983.
- Hatta, Mohammad. *Ajaran Marx atau Kepintaran sang Murid Membeo* cetakan pertama. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Koermen, *Manajemen Koperasi Terapan*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2003.
- Madjid, Abdul, Sri-Edi Swasono. *Wawasan Ekonomi pancasila*. Jakarta, UIP, 1988.
- Mubyarto. *Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta: Lembaga Suluh Nusantara, 2014.
- _____. *Ekonomi Pancasila: Gagasan dan Kemungkinan*. Jakarta: LP3ES, 1987.

- Nasution, Muslimin. *Mewujudkan Demokrasi Ekonomi Dengan Koperasi*. Jakarta : PIP Publisihing, 2007.
- Rintuh, Cornelis. *Perekonomian Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1995.
- Sood, Muhammad. *Hukum Perdagangan Internasional*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Stiglitz, Joseph E. *Globalisasi dan Kegagalan Lembaga-Lembaga Keuangan Internasional*. Jakarta: PT. Ina Publikatama, 2003.
- Lunati, Teresa. *Ethical Issues in Economic: from Altruism to Cooperation to Equity*. London: Mac Millan Press, 1997
- Suroso. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- Swasono, Sri Edi. *Ekspose Ekonomika: Mewaspadaai Globalisasi Pasar Bebas Edisi Baru*. Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Pancasila, 2010.
- _____. *Keindonesiaan; Demokrasi Ekonomi Keberdaulatan dan Kemandirian*. Yogyakarta: Aditya Media, 2015.
- _____. *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*. Jakarta: Universitas Indonesia [UI-Press], 1985.
- _____. *Ekonomi Islam dalam Pancasila*. Surabaya: UNAIR, 2008.
- _____. *Ekspose Ekonomika Mewaspadaai Globalisasi dan Pasar-Bebas*. Cet. V. Yogyakarta: PUSTEP-UGM. 2010.
- _____. *Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Prakarsa, 2006).
- _____. *Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial; Dari Klasikal dan Neoklasikal Sampai ke the End of Laissez-Faire*. Jakarta: Perkumpulan Prakarsa, 2010.
- _____. *Kembali ke Pasal 33 UUD 1945 Menolak Neoliberalisme*. Jakarta: Yayasan Hatta, 2010.
- _____. *Pembangunan Berwawasan Sejarah, Kedaulatan Rakyat, Demokrasi Ekonomi dan Demokrasi Politik, Pemikiran Pembangunan Bung Hatta*. Jakarta: LP3ES, 1995.
- _____. *Kebersamaan dan Asas Kekeluargaan*. Jakarta: UNJ Press, 2005.
- Tim P3EI UII. *Ekonomi Islam*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008
- Widjaja, Wangsa. dan Meutia F. Swasono. (eds.), *Mohammad hatta, Kumpulan Pidato I, dari tahun 1942 s.d. 1949*. Jakarta: Yayasan Idayu, 1981
- Website:**
 Jimly Asshiddiqie, *Demokrasi_Ekonomi*, dalam makalah www.jimly.com/makalah/namafile/60/Demokrasi_Ekonomi.pdf diakses, 12 januari 2016.
- Priyono, B. Herry. *Mengembalikan Sistem Pasar Menjadi Lebih Substantif*,

<http://www.aktual.co/ekonomi/234609mengembalikan-sistem-pasar-menjadi-lebih-substantif>, di akses 12 Januari 2016.

Hukum Penanaman Modal,” dalam *PERSPEKTIF Volume X No.4 Tahun 2006 Edisi Oktober*.

Jurnal, Artikel dan Media Massa:

- Mubyarto. “Moral Ekonomi Pancasila”, *Prisma*, 1 Januari 1981.
- Roskamp, Karl W. “Pareto Optimal Redistribution, Utility Interdependence and Social Optimum”, *Journal Review of World Economics*, Vol. 109, No. 2/Juni, 1973.
- Sahdan, Sukasah. “Menyikapi Paham-Paham Paradoks,” *Jurnal Kebebasan: Akal dan Kehendak*, Vol. II, Edisi 35, Tanggal 23 Juni 2008.
- Swasono, Sri Edi. “Koperasi dan Ekonomi Humanistik,” *Kompas*, Kamis 12 Juli 2012.
- _____. “Koperasi dan Kooperativisme,” *Suara Pembaharuan*, Kamis 12 Juli 2012.
- _____. *Mewaspada Neoliberalisme “Tentang Kerakyatan dan Demokrasi Ekonomi”*. BAPPENAS, 2008.
- Waynes, Deborah. “Management of The United Nations Laissez-Passer,” *Articel 11.2 of Justatute*. United Nations: Geneva, 2005.
- Winarno, Ronny. “Penerapan Prinsip Demokrasi Ekonomi, Keadilan dan Kepastian Hukum Dalam